BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara. Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas dari banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan. Lembaga keuangan ada yang bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank telah banyak mengalami perkembangan, baik itu dari sisi produk atau jasa dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat.

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi negara. Sebaliknya, kalau lembaga keuangan suatu negara mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu negara tersebut sedang mengalami keterpurukan.

Keberadaan sistem lembaga keuangan syariah melengkapi keberadaan sistem lembaga keuangan konvensional dan perbankan konvensional yang sudah melekat di kalangan masyarakat. Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasilnya ini mampu merubah sikap perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam ekonomi Islam segala kegiatannya selalu memberikan yang terbaik bagi semua pihak

yang terkait di dalamnya, semuanya tercantum didalam prinsip-prinsip dan tujuannya.

Kegiatan ekonomi (bisnis) sebenarnya adalah kegiatan moral. Artinya segala kegiatan ekonomi bagi umat Islam harus didasarkan pada moralitas agama Islam.[1] Adapun prinsip-prinsip dalam Islam yaitu: prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran, prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, dan prinsip haramnya riba.

Seperti firman Allah yang menjelaskan tentang haramnya riba dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

> Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.[2]

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro seperti Baitul Mal Wattamwil dan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang

---

[1] Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 25

[2] Tafsir Ibnu Katsir, dalam www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278.html?m=1, diakses pada Rabu, 22 November 2017 Pukul 08:00

ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, maupun sosial, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Di Indonesia kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi nasional maupun masyarakat, dimana kehadiran KSPPS bertujuan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang dulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[3] Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai keadilan itu penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal Wattamwil

[3] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia,* (Malang: UIN Malang Press, 2013), hal. 131

(BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia.[4]

Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Saat ini jumlah unit koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPSS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai RP 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun.[5]

Mengatasi permasalahan dalam KSPPS dibutuhkan suatu lembaga yang membantu mengembangkan, mengawasi, membina, dan memajukan KSPPS, sehingga KSPPS dapat berkembang dengan bagus. Lembaga itu adalah dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Dimana dinas tersebut berperan dalam pengembangan koperasi melelaui kelembagaan, sehingga para pelaku KSPPS dapat memberi kemaslahatan bersama bagi masyarakat, sehingga mereka dapat hidup mandiri dengan usahanya dan semakin berkembang ke depannya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas untuk mengawasi bagaimana keadaan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas

---

[4] Press Release Deputi Pembiayaan pada Acara Workshop "Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016", dalam http://www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf, diakses pada Minggu 05 November 2017 Pukul 19:30

[5] Jumlah koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223, dalam goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/, di akses pada Senin 06 November 2017 Pukul 19:00

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.[6] Perkembangan antara koperasi konvensional dan syariah hampir sama di Kabupaten Tulungagung. Dalam koperasi syariah disitu ada semacam DPS, dalam koperasi ada perangkat organisasi yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, dan pengawas. Untuk koperasi syariah harus dilengkapi dengan DPS. Kabupaten Tulungagung perkembangan hampir sama antara koperasi konvensional dan syariah, cuma akhir-akhir ini kecenderungannya lebih kepada syar'i.[7]

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas untuk memantau perkembangan koperasi-koperasi yang ada di kabupaten Tulungagung. Dengan masing-masing koperasi yang mempunyai perkembangan yang berbeda-beda pada setiap koperasinya. Banyak koperasi yang perkembangannya masih kurang. Ada juga koperasi yang perkembangannya menurun dan SHU-nya juga menurun. Itu juga merupakan salah satu pekerjaan bagian koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar koperasi tersebut mampu berkembang secara baik. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan ataupun sosialisasi dengan pengurus-pengurus koperasi agar koperasi syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung lebih berkembang.

Dalam bisnis diharapkan suatu perkembangan yang terus naik ke depannya seperti yang dikutip oleh Djakfar Muhammad, pengembangan

---

[6] Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dalam http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=3&bidang=5, diakses pada Kamis 26 Oktober 2017 Pukul 10:30

[7] Wawancara dengan Bapak Muhani, S.Sos, MM, seksi pengawasan dan kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, pada Kamis, 23 November 2017 Pukul 14:30.

bisnis yang memerlukan modal dalam Islam harus berorientasi syariah, sebagai pengendali agar bisnis itu tetap dijalur yang benar sesuai ajaran Islam. Dengan kendali syariat, aktifitas bisnis diharapkan dapat mencapai dua hal utama yaitu target hasi profit materi dan benefit non materi dan pertumbuhannya secara terus menerus.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di kabupaten Tulungagung jumlahnya masih terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan koperasi konvensional, maka strategi pengembangan sangat dibutuhkan, untuk menghasilkan kinerja yang baik kedepannya dan KSPPS lebih maju, banyak diminati masyarakat, serta lebih berkembang lagi ke depannya. Jumlah koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung 1163 koperasi dan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berjumlah sejumlah 210 KSPPS pada tahun 2017. Peningkatan KSPPS ini terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2015 terdapat 105 koperasi, tahun 2016 sejumlah 210 koperasi, dan 2017 juga sejumlah 210 koperasi.

Strategi mendefinisikan metode dan sumber daya manusia, yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini dan selanjutnya untuk menggambarkan proses penyebarannya ke berbagai tingkat dan di antara berbagai fungsi koperasi dalam kerangka waktu yang ditentukan.[8] Tujuan manajemen strategi adalah untuk memungkinkan koperasi dapat mempertahankan keselarasan antara jatidiri, tujuan, dan lingkungannya. Koperasi harus dapat mengembangkan strategi untuk mempertahankan pasarnya, memperkuat basis

[8] Peter Davis, *Mengembangkan Keunggulan Koperasi, terjemahan Djabarudin Johan*, (Jakarta:LSP2I, 2010), hal. 78

keanggotaannya, mengurangi basis biayanya, dan mengembangkan kapsitas pemasok untuk memenuhi kebutuhan anggota dan pelanggannya. Seluruh strategi bertujuan untuk mencapai daya saing pasar.

Strategi dalam pengembangan koperasi bisa dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dalam strategi merupakan proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam mencapai tujuan dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di kabupaten Tulungagung, peneliti bermaksud mengadakan penelitian ilmiah yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul "Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan yang dijelaskan di latar belakang, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi permasalahannya. Oleh sebab itu, peneliti membatasi diri hanya

berkaitan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam strategi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan/manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan strategi dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi pihak akademis perguruan tinggi

      Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

   b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

      Sebagai input masukan tentang strategi-strategi dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Tulungagung.

   c. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Tulungagung

Sebagai pengetahuan dan wawasan tentang upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kabupaten Tulungagung.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penelitu perlu memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya:

1. Definisi konseptual

a. Strategi adalah proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan.[9]

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas

[9] Taufiqurokhman, *Manajemen strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), hal. 21, dalam https://moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/MANAJEMEN-STRATEGIK-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf, diakses pada Rabu, 8 November 2017 Pukul 14:00

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.[10]

c. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang dulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[11]

2. Definisi operasional

Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah dengan menentukan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan implementasi dari perencanaan yang telah dibuat, serta melakukan evaluasi dari perencanaan dan pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam strategi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini ada 6 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu penulisan skripsi yang benar-benar mengarah pada

---

[10] Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, dalam http://diskopukm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=3&bidang=5, diakses pada Kamis 26 Oktober 2017 Pukul 10:30

[11] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2013), hal 131

bagian pembahasan. Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan/manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari: strategi, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, terdiri dari: perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten tulungagung

BAB VI Kesimpulan, terdiri dari: kesimpulan dan saran